



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk 64412  
Telp.(0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196  
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR 188/01.b /K/411.200/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,**

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Individu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

**KESATU** : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

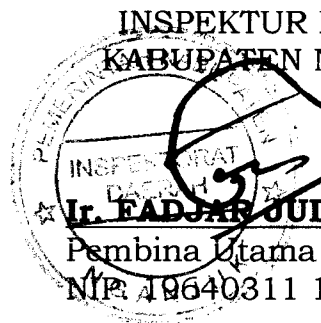
**KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;

- c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal, 04 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
  
**Ir. EADJAN JUDIONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640311 199303 1 012

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/01.6 /K/411.200/2022

Tanggal : 04 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Jabatan : Sekretaris
2. Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Fungsi :
  - a) pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
  - b) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - c) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                         | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                               | SUMBER DATA                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program pengawasan | 1. Jumlah bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program pengawasan                                                                                                                    | Bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program pengawasan yang tersusun                                                                                                                                                                | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya urusan kepegawaian, surat menyurat,                                          | 2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun</li> <li>b. Jumlah surat menyurat yang terproses</li> <li>c. Jumlah kegiatan administrasi umum</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kepegawaian yang tersusun</li> <li>b. Surat menyurat yang terproses</li> <li>c. Kegiatan administrasi umum yang terlaksana</li> <li>d. Laporan administrasi keuangan yang tersusun</li> </ol> |                                      |

|                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| kearsipan,<br>pelayanan umum,<br>urusan<br>administrasi<br>umum, urusan<br>keuangan, urusan<br>tata usaha<br>pengadaan     | yang terlaksana<br>d. Jumlah laporan administrasi keuangan<br>yang tersusun                             |                                                                                               |  |
| 3. Terlaksananya<br>penyusunan<br>rancangan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan dan<br>pengadministrasian<br>kerja sama | 3. Jumlah dokumen penyusunan rancangan<br>peraturan perundang-undangan dan<br>administrasian kerja sama | Dokumen penyusunan rancangan peraturan<br>perundang-undangan dan administrasian kerja<br>sama |  |
| 4. Terlaksananya<br>penghimpunan,<br>pengelolaan,<br>penilaian dan<br>penyimpanan<br>laporan hasil<br>pengawasan APIP      | 4. Jumlah laporan hasil pengawasan APIP<br>yang diproses                                                | Laporan hasil pengawasan APIP yang terproses                                                  |  |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1.

Jabatan

:

Inspektur Pembantu I
2.

Tugas

:

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
3.

Fungsi

:

a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

b) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d) Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g) Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

h) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah

j) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                              | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                            | SUMBER DATA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya Pemantauan Rekomendasi LHP BPK yang belum selesai ditindaklanjuti | 1. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK | $\frac{\text{Jml TL dgn status selesai dalam 1 tahun}}{\text{Jml seluruh Rekomendasi 1 tahun}} \times 100\%$ | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut temuan internal yang selesai             | 2. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut temuan Internal     | $\frac{\text{Jml temuan yg ditindaklanjuti dlm 1 tahun}}{\text{Jml Total temuan 1 tahun}} \times 100\%$      |                                      |

|                                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ditindaklanjuti                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
| 3. Tercapainya penjaminan kualitas tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko perangkat daerah | 3. Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           | Laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           |  |
| 4. Tercapainya pemantauan laporan keuangan OPD                                                       | 4. Jumlah laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah | Laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah |  |
| 5. Tersusunnya dokumen kapabilitas APIP                                                              | 5. Jumlah dokumen Kapabilitas APIP yang tersusun                     | Dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                     |  |

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu II
2. Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
3. Fungsi :
  - a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d) Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g) Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah
  - j) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                              | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                            | SUMBER DATA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya Pemantauan Rekomendasi LHP BPK yang belum selesai ditindaklanjuti | 1. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK | $\frac{\text{Jml TL dgn status selesai dalam 1 tahun}}{\text{Jml seluruh Rekomendasi 1 tahun}} \times 100\%$ | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut temuan internal yang selesai             | 2. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut temuan Internal     | $\frac{\text{Jml temuan yg ditindaklanjuti dlm 1 tahun}}{\text{Jml Total temuan 1 tahun}} \times 100\%$      |                                      |

|                                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ditindaklanjuti                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
| 3. Tercapainya penjaminan kualitas tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko perangkat daerah | 3. Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           | Laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           |  |
| 4. Tercapainya pemantauan laporan keuangan OPD                                                       | 4. Jumlah laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah | Laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah |  |
| 5. Tersusunnya dokumen kapabilitas APIP                                                              | 5. Jumlah dokumen Kapabilitas APIP yang tersusun                     | Dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                     |  |

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu III
2. Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
3. Fungsi :
  - a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d) Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g) Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah
  - j) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                              | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                            | SUMBER DATA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya Pemantauan Rekomendasi LHP BPK yang belum selesai ditindaklanjuti | 1. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK | $\frac{\text{Jml TL dgn status selesai dalam 1 tahun}}{\text{Jml seluruh Rekomendasi 1 tahun}} \times 100\%$ | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut temuan internal yang selesai             | 2. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut temuan Internal     | $\frac{\text{Jml temuan yg ditindaklanjuti dlm 1 tahun}}{\text{Jml Total temuan 1 tahun}} \times 100\%$      |                                      |

|                                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ditindaklanjuti                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
| 3. Tercapainya penjaminan kualitas tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko perangkat daerah | 3. Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           | Laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           |  |
| 4. Tercapainya pemantauan laporan keuangan OPD                                                       | 4. Jumlah laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah | Laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah |  |
| 5. Tersusunnya dokumen kapabilitas APIP                                                              | 5. Jumlah dokumen Kapabilitas APIP yang tersusun                     | Dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                     |  |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- 1. Jabatan : Inspektur Pembantu IV
- 2. Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- 3. Fungsi :
  - a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d) Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g) Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah
  - j) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                              | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                            | SUMBER DATA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya Pemantauan Rekomendasi LHP BPK yang belum selesai ditindaklanjuti | 1. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK | $\frac{\text{Jml TL dgn status selesai dalam 1 tahun}}{\text{Jml seluruh Rekomendasi 1 tahun}} \times 100\%$ | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut temuan internal yang selesai             | 2. Jumlah laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut temuan Internal     | $\frac{\text{Jml temuan yg ditindaklanjuti dlm 1 tahun}}{\text{Jml Total temuan 1 tahun}} \times 100\%$      |                                      |

|                                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ditindaklanjuti                                                                                      |                                                                      |                                                            |  |
| 3. Tercapainya penjaminan kualitas tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko perangkat daerah | 3. Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           | Laporan hasil pengawasan internal yang dilakukan           |  |
| 4. Tercapainya pemantauan laporan keuangan OPD                                                       | 4. Jumlah laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah | Laporan hasil pemantauan laporan keuangan perangkat daerah |  |
| 5. Tersusunnya dokumen kapabilitas APIP                                                              | 5. Jumlah dokumen Kapabilitas APIP yang tersusun                     | Dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                     |  |

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tugas : Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
3. Fungsi :
  - a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - b) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - d) Pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan masyarakat;
  - e) Pelaksanaan audit investigatif;
  - f) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g) Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
  - h) Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Instansi Pengawas lainnya dan/atau APH;
  - i) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                              | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                  | SUMBER DATA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum                | 1. Jumlah laporan hasil audit kasus/pengaduan masyarakat, pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum | $\frac{\text{Jumlah kasus tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100\%$ | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Tercapainya pemantauan dan evaluasi MCP KPK                                                                   | 2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi MCP KPK                                                    | Laporan pemantauan dan evaluasi MCP KPK                                                            |                                      |
| 3. Terlaksananya pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada pemerintah daerah dan perangkat daerah | 3. Jumlah laporan reformasi birokrasi dan zona integritas                                            | Laporan reformasi birokrasi dan zona integritas                                                    |                                      |
| 4. Terlaksananya pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP                                                              | 4. Jumlah dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                                                     | Dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                                                             |                                      |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan
2. Tugas :
  1. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
  2. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
  3. Melaksanakan urusan perlengkapan;
  4. Melaksanakan urusan rumah tangga;
  5. Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tambahan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  6. Melaksanakan perbendaharaan;
  7. Melaksanakan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Fungsi :
  - a) Melaksanakan administrasi kepegawaian;

Kesekretariatan

  - b) Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
  - c) Melaksanakan urusan perlengkapan;
  - d) Melaksanakan urusan rumah tangga;
  - e) Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tambahan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f) Melaksanakan perbendaharaan;
  - g) Melaksanakan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
  - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| <b>SASARAN/KINERJA UTAMA</b>                                     | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>                                        | <b>PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN</b>                       | <b>SUMBER DATA</b>                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah    | 1. Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun    | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | 2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah           | Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun |                                      |
| 3. Terselenggaranya laporan administrasi umum perangkat daerah   | 3. Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah                  | Dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun        |                                      |
| 4. Tersusunnya laporan jasa penunjang urusan perangkat daerah    | 4. Jumlah laporan jasa penunjang urusan perangkat daerah              | Laporan jasa penunjang urusan perangkat daerah yang disusun    |                                      |
| 5. Tersusunnya dokumen Kapabilitas APIP                          | 5. Jumlah dokumen kapabilitas APIP yang tersusun                      | Dokumen kapabilitas APIP yang disusun                          |                                      |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- 1. Jabatan : Kasubbag Analis dan Evaluasi
- 2. Tugas :
  - 1. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
  - 2. Melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - 3. Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - 4. Melakukan dokumentasi hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
  - 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Fungsi :
  - a) Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
  - b) Melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c) Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d) Melakukan dokumentasi hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e) Melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                             | SUMBER DATA                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tersusunnya laporan keuangan dan laporan capaian kinerja tepat waktu             | 1. Laporan keuangan dan laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu                                                               | Dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                                       | - Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk<br>- LPPD<br>- LKJIP<br>- LKPJ<br>- Ikhtisar hasil pemeriksaan |
| 2. Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK- | 2. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang didokumentasikan | Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPR RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang didokumentasikan |                                                                                                       |

| SASARAN / KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DATA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP</p> <p>3. Terlaksananya koordinasi evaluasi konsep laporan hasil pengawasan internal</p> <p>4. Tersusunnya dokumen inventarisasi hasil pengawasan</p> <p>5. Tersusunnya dokumen penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>6. Tersusunnya dokumen elemen kapabilitas APIP</p> | <p>3. Koordinasi evaluasi konsep laporan hasil pengawasan internal yang dilaksanakan</p> <p>4. Dokumen inventarisasi hasil pengawasan yang disusun</p> <p>5. Dokumen penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah</p> <p>6. Dokumen elemen kapabilitas APIP yang disusun</p> | <p>Konsep laporan hasil pengawasan internal yang dilaksanakan</p> <p>Dokumen inventarisasi hasil pengawasan yang disusun</p> <p>Dokumen penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang disusun</p> <p>Dokumen kapabilitas APIP yang disusun</p> |             |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Jabatan

:

Kasubbag Perencanaan
2. Tugas

:

1) Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat;

2) Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;

3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;

5) Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Fungsi

:

a) Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat;

b) Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;

c) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;

e) Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kesekretariatan

| SASARAN/KINERJA UTAMA                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                        | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                     | SUMBER DATA                                                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | 1. Tersusunnya rancangan dokumen perencanaan tepat waktu       | Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                          | - Inspektorat Daerah<br>- SPT pengawasan internal dalam PKPT<br>- RKA / DPA<br>- RKPD |
| 2. Terlaksananya jadwal pengawasan sesuai dengan    | 2. Tersusunnya surat penugasan pengawasan sesuai rencana kerja | Dokumen penugasan pengawasan yang disusun sesuai dengan rencana kerja | - Renja<br>- Renstra                                                                  |

|                                                                          |                                                           |                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| rencana kerja tahunan                                                    |                                                           |                                                                                      |  |
| 3. Tersusunnya rancangan produk kebijakan pengawasan                     | 3. Tersusunnya rancangan produk kebijakan pengawasan      | Dokumen rancangan produk kebijakan pengawasan yang disusun                           |  |
| 4. Tersusunnya dokumen rencana aksi pencegahan korupsi                   | 4. Tersusunnya dokumen rencana aksi pencegahan korupsi    | Dokumen rencana aksi pencegahan korupsi yang disusun                                 |  |
| 5. Terlaksananya jadwal pendampingan dan asistensi pada obyek pengawasan | 5. Tersusunnya surat penugasan pendampingan dan asistensi | Dokumen penugasan pendampingan dan asistensi yang pada obyek pengawasan yang disusun |  |
| 6. Tersusunnya dokumen elemen kapabilitas APIP                           | 6. Tersusunnya dokumen kapabilitas APIP                   | Dokumen kapabilitas APIP yang disusun                                                |  |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- 1. Jabatan : Auditor
- 2. Tugas : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan
- 3. Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai program dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                            | SUMBER DATA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan rekomendasi LHP BPK          | 1. Jumlah laporan hasil pemantauan rekomendasi LHP BPK    | Laporan hasil pemantauan rekomendasi LHP BPK                 | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam audit dengan tujuan tertentu                     | 2. Jumlah laporan hasil audit dengan tujuan tertentu      | Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang disusun      |                                      |
| 3. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan tindaklanjut temuan internal | 3. Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut internal | Laporan hasil pemantauan tindak lanjut internal yang disusun |                                      |
| 4. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan audit kinerja                           | 4. Jumlah laporan hasil audit kinerja                     | Laporan hasil audit kinerja yang disusun                     |                                      |
| 5. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi                                | 5. Jumlah laporan hasil evaluasi                          | Laporan hasil evaluasi yang disusun                          |                                      |
| 6. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam                                                  | 6. Jumlah laporan hasil reviu                             | Laporan hasil reviu yang disusun                             |                                      |

|                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| kegiatan reviu                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                |  |
| 7. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan kepatuhan pengendalian Tujuan, Proses, dan Hasil sesuai Manajemen Risiko             | 7. Jumlah laporan hasil pemantauan manajemen risiko                                       | Laporan hasil pemantauan manajemen risiko yang disusun                         |  |
| 8. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi penjaminan kualitas Tujuan, Proses, dan Hasil sesuai Manajemen Risiko Perangkat Daerah | 8. Jumlah laporan hasil evaluasi manajemen risiko                                         | Laporan hasil evaluasi manajemen risiko yang disusun                           |  |
| 9. Terlaksananya tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan laporan keuangan OPD                                                                 | 9. Jumlah laporan hasil pemantauan laporan keuangan OPD                                   | Laporan hasil pemantauan laporan keuangan OPD yang disusun                     |  |
| 10. Terlaksananya tugas-tugas consulting di bidang pengawasan                                                                                          | 10. Jumlah terselesaikannya tugas consulting di bidang pengawasan                         | Terlaksananya tugas consulting di bidang pengawasan                            |  |
| 11. Terlaksananya kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi, webinar, workshop, dan PKS                                                                     | 11. Jumlah terlaksananya kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi, webinar, workshop, dan PKS | Terlaksananya kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi, webinar, workshop, dan PKS |  |
| 12. Terlaksananya tugas pengawasan lainnya untuk Peningkatan Kapabilitas APIP                                                                          | 12. Jumlah terselesaikannya elemen Kapabilitas APIP                                       | Dokumen kapabilitas APIP yang disusun                                          |  |

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : P2UPD
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.
3. Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai program dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

| SASARAN/KINERJA UTAMA                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                    | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                | SUMBER DATA                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Terlaksananya pemantauan rekomendasi LHP BPK yang belum selesai ditindaklanjuti                     | 1. Laporan hasil pemantauan rekomendasi LHP BPK                                            | Laporan hasil pemantauan rekomendasi LHP BPK                                     | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut temuan internal yang selesai ditindaklanjuti                 | 2. Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut temuan internal yang selesai ditindaklanjuti    | Laporan pemantauan tindak lanjut temuan internal yang selesai ditindaklanjuti    |                                      |
| 3. Tercapainya penjaminan kualitas, Tujuan, Proses, dan Hasil sesuai Manajemen Risiko perangkat daerah | 3. Jumlah laporan evaluasi Penjaminan Kualitas, Tujuan, Proses, dan Hasil Manajemen Risiko | Laporan evaluasi Penjaminan Kualitas, Tujuan, Proses, dan Hasil Manajemen Risiko |                                      |
| 4. Tercapainya pemantauan laporan keuangan                                                             | 4. Jumlah laporan pemantauan keuangan yang disusun                                         | Laporan pemantauan keuangan yang disusun                                         |                                      |
| 5. Tersusunnya dokumen kapabilitas APIP                                                                | 5. Jumlah dokumen kapabilitas APIP yang disusun                                            | Dokumen kapabilitas APIP yang disusun                                            |                                      |

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

  
**H. FADJAR JUDIONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640311 199303 1 012